



## BUPATI KUBU RAYA

---

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa unsur tempat bertugas di dalam unsur formula tambahan penghasilan yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya sesuai dengan tingkat kesulitan dan daerah terpencil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 15) angka IV diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Tempat Bertugas.

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya berada di daerah dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan daerah terpencil. Kriteria ini disusun dengan memperhatikan Letak Geografis, Akses Transportasi, dan Keadaan Sosial Ekonomi setempat. Secara rinci penilaian kriteria ini terbagi atas:

| No. | Nama Desa  | Nilai Rupiah      |
|-----|--|-------------------|
| 1.  | Sungai Raya; Arang Limbung; Kapur; Kuala Dua; Teluk Kapuas; Limbung; Rasau Jaya Umum; Rasau Jaya I; Rasau Jaya II; Rasau Jaya III; Bintang Mas; Pematang Tujuh; Sungai Kakap; Sungai Itik; Jeruju Besar; Sungai Kupah; Sungai Rengas; Pal IX; Sungai Belidak; Kalimas; Punggur Kecil; Punggur Besar; Ambawang Kuala; Mega Timur; Jawa Tengah; Korek; Lingga; Panca Roba. | 1 x Nilai Minimum |
| 2.  | Mekar Sari; Madu Sari; Sungai Ambangah; Durian; Kuala Mandor B; Pinang Luar; Pinang Dalam.   | 2 x Nilai Minimum |



|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 3. | Sungai Bulan; Tebang Kacang; Simpang Kanan; Puguk; Kuala Mandor A; Sungai Enau; Ambawang; Kampung Baru; Air Putih; Jangkang I; Jangkang II; Teluk Pakedai I; Teluk Pakedai II; Madura ; Sungai Deras; Pasir Putih; Arus Deras; Sungai Nipah.  | 3 x Nilai Minimum |
| 4. | Sungai Asam; Tanjung Saleh; Pasak; Pasak Piang; Bengkarek; Teluk Bakong; Kubu Padi; Retok; Kubu; Olak-Olak Kubu; Sui Selamat; Sungai Bemban; Seruat II; Seruat III; Teluk Nangka; Sungai Terus, Pelita Jaya; Teluk Pakedai Hulu; Selat Remis. | 4 x Nilai Minimum |
| 5. | Sepakat Baru; Dabong; Mengkalang; Teluk Gelam; Tanjung Bunga; Seruat I; Permata; Terentang Hilir; Sei Radak I; Sei Radak II; Teluk Bayur; Teluk Empening; Padang Tikar I; Padang Tikar II; Batu Ampar.  | 5 x Nilai Minimum |
| 6. | Pulau Limbung; Gunung Tamang; Sepuk Laut; Kuala Karang; Sungai Nibung; Terentang Hulu; Sungai Dungun; Betuah; Tasik Malaya; Sungai Besar; Ambarawa; Sungai Jawi; Nipah Panjang; Teluk Nibung.   | 6 x Nilai Minimum |
| 7. | Tanjung Beringin, Sungai Kerawang, Sumber Agung, Muara III; Tanjung Harapan.  | 7 x Nilai Minimum |

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 12 - 6 - 2009

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 12/6/2009  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



**AGUS SUPARWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 28